

Operasi Tumpas Narkoba Semereu 2020, Polres Pasuruan Tangkap 18 Tersangka



Selasa, 8 September 2020

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius di Kabupaten Pasuruan. Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap 18 tersangka penyalahgunaan narkoba dalam Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2020 yang berlangsung selama 12 hari. Tersangka ditangkap dalam 18 kasus yang melibatkan berbagai jenis narkoba, seperti sabu-sabu dan ekstasi. Sebagian besar tersangka merupakan pengguna dan pengedar narkoba.

Wakapolres Pasuruan, Kopol Muhammad Harris, mengungkapkan bahwa tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi dan alasan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ia menekankan bahwa beberapa tersangka berusaha melawan petugas saat ditangkap, sehingga petugas terpaksa menembak kaki mereka sebagai tindakan tegas dan terukur untuk melindungi diri.

Polres Pasuruan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari para tersangka, termasuk sabu-sabu, ekstasi, alat hisap, dan telepon genggam. Para pelaku dijerat dengan pasal 114 jo pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Polres Pasuruan terus berupaya memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pasuruan. Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2020 menunjukkan komitmen pihak kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.